



KEPALA DESA CILAYANG GUHA  
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CILAYANG GUHA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan...

10. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2020-2025;
11. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILAYANG GUHA  
 Dan  
 KEPALA DESA CILAYANG GUHA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CILAYANG GUHA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah **Rp. 1.160.335.400,-** (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*), bertambah sejumlah **Rp. 116.550.000,-** (*Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), sehingga menjadi **Rp. 1.276.885.400,-** (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula		Rp. 1.160.335.400,-
b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del>		Rp. <u>116.550.000,-</u> (+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.276.885.400,-
2. Belanja Desa		
a. Semula		Rp. 1.182.851.990,-
b. Bertambah / <del>(Berkurang)</del>		Rp. <u>116.550.000,-</u> (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.299.401.990,-
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp. 22.516.590,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula		Rp. 22.516.590,-
b. Bertambah / (Berkurang)		Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 22.516.590,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		Rp. 0,-
b. Bertambah / (Berkurang)		Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1-3.2)		Rp. 22.516.590,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal ...

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan di Cilayang Guha  
pada tanggal 01 Desember 2021

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

AGAN DIHARJA

Diundangkan di Cilayang Guha  
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA,

OHAN SAHRONI  
LEMBARAN DESA CILAYANG GUHA TAHUN 2021 NOMOR 3